

## **Analisis Implementasi Kode Etik (*Code Of Conduct*) *Good Corporate Governance* dalam Pencapaian *Best Practice Islamic Bank* pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Analysis of Implementation Code of Conduct Good Corporate Governance to Realize Best Practice Islamic Bank of Islamic Banks in Indonesia

<sup>1</sup>Asep Irwan Juliansyah, <sup>2</sup>Titin Suprihatin, <sup>3</sup>Ifa Hanifia Senjiati

<sup>1,2,3</sup> Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
email : <sup>1</sup>asepije04@gmail.com

**Abstract.** Banking management must uphold the norms and ethical values. Awareness to implement good ethics will improve and strengthen the reputation of the banking system. Therefore, it needs a deep understanding for every human being on the banking code of conduct to better adjust to the development of the business world *and regulations*, and to realize the best practices (*Best Practice*) Islamic banking and prevent all forms of irregularities (*fraud*) that may occur in Islamic banks. But in reality the reports on the implementation of *Good Corporate Governance Islamic Banks (BUS)* still occur deviations in terms of ethics, *although it has implemented a Code of Conduct*. This research is a qualitative descriptive approach. *Source data used are secondary data* in the form of annual report implementation *Good Corporate Governance BSM and BNI Syariah*. With the data collected documentation and study of literature. Data analysis tool used is the triangulation method. Implementation of code of conduct is applied to the BSM and BNI Syariah *in accordance with the Islamic view concluded in some of basic axioms*, that is unity, Equilibrium, Free Will, Responsibility, and Benevolence. The basic axiom used as a reference in the implementation of corporate governance and code of ethics in Islamic Banks, that is, transparency, accountability, Responsibility, Independency, and Fairness. Implementation GCG and application of the code of conduct Islamic Banks with *object of research BSM and BNI Syarah in 2015, overall aspects into two banks ratings*, in accordance with the guidelines for the implementation of good corporate governance NCG SEOJK No. 10 / SEOJK.03 / 2014, as well as Islamic Business Ethics.

**Keywords :** Islamic Business Ethics, Good Corporate Governance, Best Practice Islamic Bank, Code of Conduct.

**Abstrak.** Pengelolaan perbankan harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi perbankan. Maka dari itu, perlu pemahaman yang mendalam bagi setiap insan perbankan atas pedoman perilaku (*Code of Conduct*) untuk lebih menyesuaikan terhadap perkembangan dunia bisnis dan ketentuan yang berlaku serta untuk mewujudkan praktik-praktik terbaik (*Best Practice*) perbankan syariah dan mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan (*fraud*) yang kemungkinan terjadi pada bank syariah. Tapi pada realitanya dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governanace* Bank Umum Syariah (BUS) masih terjadi bentuk penyimpangan dalam hal etika meskipun telah menerapkan *Code of Conduct*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance BSM dan BNI Syariah* dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan studi kepustakaan. Alat analisis data yang digunakan adalah metode triangulasi. Implementasi Kode Etik (*code of conduct*) yang diterapkan pada BSM dan BNI Syariah telah sesuai dengan pandangan Islam disimpulkan dalam sejumlah aksioma dasar, yaitu *unity, Equilibrium, Freewill, Responsibility, dan Benevolence*. Aksioma dasar tersebut dijadikan acuan dalam penerapan GCG dan Kode etik pada Bank Umum Syariah yaitu, *transparency, accountability, Responsibilty, Independency, dan Fairness*. Pelaksanaan GCG dan penerapan kode etik pada BUS dengan objek penelitian BSM dan BNI Syarah pada tahun 2015, secara keseluruhan aspek-aspek yang menjadi penilaian kedua bank, telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan *good corporate governance KNKG, SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014*, serta Etika Bisnis Islam.

**Kata Kunci :** Etika Bisnis Islam, Good Corporate Governance, Best Practice Islamic Bank, Code of Conduct.

## A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan pengelolaan perbankan, fungsi bank menjadi lebih luas, dan memiliki peran sentral dalam perkembangan ekonomi dan bisnis. Kepercayaan menjadi faktor utama seseorang dalam mengalokasikan dana yang dimiliki kedalam bank dan sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha perbankan. Untuk mendapatkan kepercayaan tersebut bank harus melaksanakan praktek perbankan dengan sebaik-baiknya (*best practice*). Kredibilitas perbankan dan kepercayaan pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku perbankan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Salah satu penyebab penyalahgunaan kepercayaan itu terjadi karena kurangnya tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).

Implementasi GCG memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG.<sup>1</sup> Pengelolaan perbankan selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi perbankan.

Perbankan Islam sebagai lembaga keuangan yang menjunjung nilai etika dalam bisnis, sejatinya memberikan kepentingan yang terbaik dengan memberikan tingkat kepuasan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Nilai-nilai etika dalam korporasi dan bisnis merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.<sup>2</sup>

Dalam pedoman pelaksanaan GCG diterangkan bahwa *Code of Conduct* ini mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh insan perbankan.<sup>3</sup> Kode etik (*Code of Conduct*) yang diterapkan diantaranya adalah tentang benturan kepentingan, penyalahgunaan jabatan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, dan kerahasiaan informasi. Kode etik (*code of conduct*) tersebut penting untuk diimplementasikan oleh seluruh insan perbankan dari *top level* hingga *low level manajemen* untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Tapi, pada realitanya dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governanace* setiap bank umum syariah masih terjadi bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh insan perbankan seperti yang terjadi pada BSM sebanyak 22 *fraud* pada tahun 2014 yang dilakukan oleh pegawai tetap<sup>4</sup> dan pelaporan atas penyimpangan yang dilakukan oleh BNI Syariah sebanyak 47 laporan<sup>5</sup>. Dari data tersebut dapat disimpulkan masih terjadi penyimpangan terhadap tata kelola perusahaan dan kode etik meskipun BUS di Indonesia sudah menerapkan GCG dan menyusun *Code of Conduct* yang harus ditaati oleh seluruh jajaran Bank. Penelitian ini akan dilakukan dengan tiga tujuan. *Pertama*, mengetahui kode etik (*Code of Conduct*) *Good Corporate Governance* menurut pandangan etika bisnis Islam. *Kedua*, mengetahui kode etik (*Code of Conduct*) *Good Corporate Governance* di Bank Umum

<sup>1</sup> Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, Januari, 2004, hlm. 2.

<sup>2</sup> Muhamad, *Kesatuan Bisnis dan Etika dalam Al-Qur'an: Upaya Membangun Kerangka Bisnis Syariah*, Jurnal TSAQAFAH, Volume 9 Nomor 1, April 2013. hlm. 39-40.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 14.

<sup>4</sup> *Annual Report* Bank Syariah Mandiri Tahun 2014

<sup>5</sup> *Annual Report* Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2014.

Syariah di Indonesia. *Ketiga*, Menganalisis Implementasi kode etik (*Code of Conduct*) *Good Corporate Governance* dalam pencapaian best practice Islamic bank di Bank Umum Syariah di Indonesia.

## B. Landasan Teori

### Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram<sup>6</sup>. Terminologi paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam adalah akhlak. Dalam Islam, etika (akhlak) sebagai cerminan kepercayaan Islam (iman). Etika Islam memberi sanksi internal yang kuat serta otoritas pelaksana dalam menjalankan standar etika.<sup>7</sup>

Prinsip Dasar Etika Islami Dan Prakteknya Dalam yang harus diterapkan pada perbankan atau bisnis lainnya, diantaranya:<sup>8</sup>

- a. *Unity* (Kesatuan), merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik dan budaya.
- b. *Equilibrium* (Keseimbangan), merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.
- c. *Free Will* (Kebebasan Berkehendak), Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.
- d. *Responsibility* (Tanggung Jawab), merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukan.
- e. *Benevolence*, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut

### Good Corporate Governance

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi.<sup>9</sup>

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut lima prinsip, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*.

Pelaksanaan GCG perlu dilakukan dengan sistematis dan berkesinambungan. Pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui lima tindakan yaitu :<sup>10</sup>

- a. Penetapan visi, misi dan *corporate values*
- b. Penyusunan *corporate governance structure*

<sup>6</sup>K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Jakarta, 2000.

<sup>7</sup>Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Dalam Islam: Analisis Terhadap Aspek Moralitas Pelaku Bisnis, Hukum Islam* Vol.IV No.2.

<sup>8</sup>Muhamad. 2013. *Kesatuan Bisnis dan Etika dalam Al-Qur'an: Upaya Membangun Kerangka Bisnis Syariah*. Jurnal TSAQAFAH. Volume 9 Nomor 1. 39-40.

<sup>9</sup>Tri Hendro dan C. Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hal. 86.

<sup>10</sup> Komite Nasional Kebijakan Corporate Governanace, *Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance*, 2004, hlm. 16.

- c. Pembentukan *corporate culture*
- d. Penetapan sarana *public disclosures*
- e. Penyempurnaan berbagai kebijakan bank sehingga memenuhi prinsip GCG.

### **Best Practice Islamic Bank**

Menurut Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG). *Best practice* perbankan dapat dicapai jika bank memenuhi hal yang dipersyaratkan dibawah ini, yaitu: <sup>11</sup>

- a. Setiap bank harus memiliki *code of conduct* sebagai pedoman perilaku.
- b. Setiap bank harus menetapkan *corporate value* atau nilai-nilai moral yang harus dipedomani oleh seluruh aparat bank.
- c. Setiap bank harus membentuk *corporate culture* sejalan dengan visi, misi dan *corporate values* dari bank yang bersangkutan.
- d. Setiap bank harus mentaati pedoman *corporate governance* dari Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*.
- e. Setiap bank dan para bankir harus mentaati kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi yang bersangkutan.

### **Kode Etik (Code of Conduct)**

Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Setiap perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati bersama dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku. *Code of Conduct* memuat sekurang-kurangnya :<sup>12</sup>

- a. Pedoman tentang benturan kepentingan (*conflict of interest*)
- b. Kerahasiaan yang harus dipelihara
- c. Hal-hal yang tergolong penyalahgunaan jabatan
- d. Integritas dan akurasi data
- e. Pernyataan tahunan (*annual disclosure*)
- f. Sanksi pelanggaran dan ketidakpatuhan

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pendekatan Penelitian Studi ini menggunakan analisis data bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada kinerja perusahaan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dikhususkan pada pembahasan penerapan dan pemahaman kode etik (*Code of Conduct*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu menelusuri data historis dan mengumpulkan dokumen berupa Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan melakukan kajian literatur melalui studi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal dan literatur lainnya yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas sebagai pendukung teoritis dalam melaksanakan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah triangulasi yaitu mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan data yang lain dalam membandingkan literature.

### **Good Corporate Governance**

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governanace*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hal. 121-126.

<sup>12</sup>Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*. Januari 2004

Implementasi *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Mandiri dan Bang Negara Indonesia Syariah telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan syariah dan Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* KNKG yaitu berlandaskan pada lima prinsip dasar. *Pertama*, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. *Kedua*, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. *Ketiga*, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. *Keempat*, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. *Kelima*, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil *self assessment* terhadap pelaksanaan *governance structure* diperoleh nilai komposit BSM adalah 1,55% dan BNI Syariah adalah 1,50%. Berdasarkan bobot nilai setiap faktor-faktor tersebut, BSM dan BNI Syariah keduanya sesuai dengan bobot yang dipersyaratkan dan berada dalam kondisi baik. Kelemahan yang dimiliki masing-masing bank adalah, BSM memiliki sedikit masalah pada penanganan Benturan kepentingan, dalam tabel diatas penanganan benturan kepentingan di BSM berada pada peringkat 3, sehingga hal tersebut memerlukan perhatian khusus dari manajemen untuk memperbaiki permasalahan pada faktor penanganan benturan kepentingan tersebut.

Pada BNI Syariah, masalahnya terdapat pada Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah yang memiliki bobot nilai pada peringkat 3. Hal tersebut diakibatkan karena adanya rangkap jabatan lebih dari satu yang dimiliki oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah.

### **Code of conduct BSM dan BNI Syariah**

Kode Etik (*code of conduct*) BSM dan BNI Syariah telah disesuaikan dengan Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG).

Penilaian terhadap *code of conduct* ini diklasifikasikan kedalam tiga tingkatan. *Pertama*, pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*). *Kedua*, pengungkapan wajar (*fair disclosure*). *Ketiga*, pengungkapan lengkap (*Full Disclosure*)

Hasil penelitian diperoleh, rata-rata pengungkapan *code of conduct* BNI Syariah adalah *full disclosure*, artinya BNI Syariah mengungkapkan seluruh unsur *code of conduct* dengan lengkap, berisikan tentang penjelasan dan penerapan *code of conduct* tersebut. Sedangkan untuk Bank Syariah mandiri (BSM) pengungkapan *code of conduct* memiliki rata-rata pada *fair disclosure*, dimana pengungkapan *code of conduct* tersebut hanya sampai pada tingkat wajar, artinya BSM telah mengungkapkan aspek *code of conduct* yang bersifat umum tetapi tidak dijelaskan secara terperinci.

Kelemahan *code of conduct* BNI Syariah adalah belum adanya aturan/sanksi yang jelas terhadap tindakan penyimpangan atau pelanggaran terhadap unsur-unsur *code of conduct* yang telah ditetapkan. Sedangkan BSM telah memiliki sanksi yang jelas atas setiap pelanggaran/penyimpangan yang terjadi. Pada aspek Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi, BSM tidak menjadikan aspek tersebut sebagai salah

satu *code of conduct* yang diungkapkan dengan jelas tapi hanya bersifat umum. Sedangkan BNI Syariah mengungkapkan larangan-larangan dalam bentuk pedoman perilaku mengenai aspek Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi tersebut.

Secara sistem dan kebijakan tentang penegakkan *code of conduct* kedua bank telah dibuat dengan sebaik-baiknya. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, pelanggaran tersebut diakibatkan oleh kurangnya kesadaran (*awereness*) dari para insan perbankan terhadap pentingnya implementasi kode etik dalam mencapai kegiatan usaha dan praktik kerja yang sebaik-baiknya.

Perlu adanya sanksi yang jelas dan tegas untuk memberikan efek jera terhadap siapa saja yang melanggar ketentuan *code of conduct* tersebut. Dengan begitu, perusahaan mampu menciptakan tata kelola yang baik dan praktik-praktik terbaik pada perusahaannya.

#### **D. Kesimpulan**

Kode etik harus disesuaikan dengan aksioma dasar yang terdiri dari *unity* (kesatuan), *equilibrium* (keseimbangan), *free will* (kebebasan) responsibility (tanggungjawab), dan *benevolence* (ihsan).

Kode Etik (*Code of Conduct*) pada Bank Umum Syariah di Indonesia diatur dalam penjelasan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) tentang Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia, memuat sekurang-kurangnya pedoman tentang benturan kepentingan (*conflict of interes*), kerahasiaan yang harus dipelihara, hal-hal yang tergolong penyalahgunaan jabatan, integritas dan akurasi data, pernyataan tahunan (*annual disclosure*) dan sanksi pelanggaran dan ketidakpatuhan.

Implementasi Kode etik (*Code of Conduct*) *Good Corporate Governance* Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah pada tahun 2015, secara keseluruhan aspek-aspek yang menjadi penilaian kedua bank telah sesuai dengan beberapa pedoman yang menyangkut tentang kode etik dan GCG. Baik itu Pedoman pelaksanaan *good corporate governance* KNKG, SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Dan Etika Bisnis Islam. Nilai komposit BSM adalah 1,55 % dan BNI Syariah 1,50 %, dimana kedua bank memiliki predikat baik dan mencerminkan kedua bank telah menerapkan pedoman pelaksanaan GCG dan *code of conduct* dengan baik. Dari aspek *Corporate Value* dan *Corporate Culture* BSM dan BNI Syariah telah sesuai dengan nilai moralitas dalam Islam.

Berdasarkan penelitian pada BSM dan BNI Syariah, implementasi *Code of Conduct* memiliki kontribusi yang besar dalam mencapai *Best Practice Islamic Bank*, karena keberhasilan seluruh kebijakan perusahaan seperti *corporate culture*, *corporate value* dan *governance struktur* tergantung kepada perilaku insan perbankan yang menjadi ujung tombaknya.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha, Alfabeta, Bandung, hal. 37.
- Adrian Sutedi. 2011. *Good Corporate Governance*, hal. 43. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Akhmad Mujahidin. Etika Bisnis Dalam Islam: Analisis Terhadap Aspek Moralitas Pelaku Bisnis, Hukum Islam Vol.IV No.2.

- Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. 2015. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (annual report)
- Bank Syariah Mandiri. 2015. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (annual report).
- Faisal Badroen. 2007. Etika Bisnis Dalam Islam, hlm. 114. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- K. Bertens. 2000. Pengantar Etika Bisnis. Jakarta: Kanisius
- . 2004. Etika. Jakarta: Gramedia.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. 2004. Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Perbankan Indonesia.
- Muhammad. 2005. Bank Syariah, hal.78. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tri Hendro dan C. Tjandra Raharja. 2014. Bank dan Intitusi Keuangan Non Bank Di Indonesia, hal 86. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

